



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 7316045111910005, tempat dan tanggal lahir, Bunu 11 November 1991 (29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Diploma tiga), pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sudu 04 Oktober 1988 (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gang Nirwana, RT/RW. 01/01, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Ek. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/004/II/2016 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan terkadang Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman orang tua Tergugat di Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 10 (sepuluh) bulan, hingga bulan Desember tahun 2016, kemudian Tergugat pergi merantau ke Papua dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

3.1. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena menyimpan penghasilannya sendiri;

3.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat sering meninggalkan rumah;

3.3. Bahwa Tergugat ketika marah, sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat pergi merantau ke Papua selama 10 (sepuluh) dan pada bulan Oktober tahun 2017, Tergugat kembali ke rumah Penggugat di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 2 (dua) bulan, hingga bulan Desember tahun 2017, kemudian Tergugat pergi lagi merantau ke Papua, sehingga penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018 saat Penggugat berada

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



di rumah sendiri di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sedangkan Tergugat berada di Papua, Penggugat menelfon Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/004/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tertanggal 15 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Nurhaeda binti Wangka, lahir di Bunu, 06 Januari 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 15 Februari 2006;

-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Enrekang sekitar 10 bulan, lalu merantau ke Papua sekitar 10 bulan juga;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Penyebabnya karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, meninggalkan rumah dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

-----Pada bulan Oktober 2017, Tergugat pulang dari Papua dan tinggal di rumah Penggugat selama 2 bulan, namun di bulan Desember 2017, Tergugat ke Papua lagi;

---Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018, Penggugat menelpon Tergugat menanyakan ikatan suami istri yang dijalani secara jarak jauh, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, sejak Desember 2017 hingga sekarang;

- Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

2. Suleha binti Wangka, lahir di Bunu, 05 Desember 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bunu, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 15 Februari 2006;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Enrekang sekitar 10 bulan, lalu merantau ke Papua sekitar 10 bulan juga;

---Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Penyebabnya karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, meninggalkan rumah dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

-----Pada bulan Oktober 2017, Tergugat pulang merantau dari Papua dan tinggal di rumah Penggugat sekitar 2 bulan, dan di bulan Desember 2017, Tergugat merantau lagi ke Papua seorang diri;

---Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018, Penggugat menelpon Tergugat menanyakan ikatan suami istri yang dijalani secara jarak jauh, namun Tergugat merespon Penggugat dengan menyuruh untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, sejak Desember 2017 hingga sekarang;

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2016;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, meninggalkan rumah dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
6. Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli sebagai suami istri;
7. Pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi. Tergambar dari sejak awal mula terjadi cekcok di bulan April 2016 hingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan. Hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Telah diupayakan rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بائة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radiaty, S.HI. dan Ummul

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Radiaty, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.191/Pdt.G/2021/PA.Ek.